



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG



STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR **60** TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Toraja.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Tana Toraja.

7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
9. Pejabat Daerah adalah pimpinan/anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
12. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PPKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

20. Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
21. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
23. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai aparatur sipil negara.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
25. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama dari lokasi kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kepentingan kedinasan.
26. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya (transport, uang makan, dan sebagainya);
27. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
28. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas kedinasan.
29. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN untuk melaksanakan tugas kedinasan.
30. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Perangkat Daerah.
31. Tempat bertolak adalah tempat untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
32. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
33. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
34. Tim Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam

kegiatan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

35. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
36. Pejabat pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
37. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
38. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
39. Bimbingan Teknis, yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.
40. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dengan kurikulum berbasis kompetensi.
41. Instansi Perintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
42. Lembaga Non Pemerintah adalah suatu organ/lembaga/badan yang sumber pendanaannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
43. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
44. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
 - b. honorarium pengadaan barang dan jasa;
 - c. honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa;
 - d. honorarium narasumber/pembahas/moderator /pembawa acara/panitia;
 - e. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - f. honorarium pemberi keterangan saksi ahli dan beracara;
 - g. honorarium penyuluh non pegawai negeri sipil;
 - h. honorarium rohaniawan;
 - i. honorarium tim penyusun jurnal/buletin/ majalah/pengelola teknologi informasi pengelola website;
 - j. honorarium penyelenggara ujian;
 - k. honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten;
 - l. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - m. honorarium tenaga ahli/staf ahli/staf khusus
 - n. honorarium /upah non pns, pengemudi, satpam (security), petugas kebersihan, pramubakti dan pramusaji;
 - o. satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri;
 - p. honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
 - q. satuan biaya perjalanan dinas;
 - r. satuan biaya konsumsi rapat/ pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - s. satuan pengadaan kendaraan dinas;
 - t. satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan;
 - u. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
 - v. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor;
 - w. satuan biaya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk bupati/wakil bupati/pimpinan dprd/ dan anggota DPRD;
 - x. Satuan biaya makanan dan minuman rumah jabapatin bupati/wakil bupati/pimpinan DPRD;
 - y. Satuan biaya pemeliharaan jaminan kesehatan bupati/wakil bupati/pimpinan DPRD dan anggota DPRD;
 - z. Satuan biaya sewa gedung, kendaraan insidentil dan kendaraan operasional;
 - aa. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah; dan
- b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi.

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Tana Toraja diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan anggaran dana yang tersedia dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran hanya diperkenankan untuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non-pemerintah yang kompeten di bidangnya.
- (2) Biaya pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan SDM disesuaikan dengan ketentuan biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan/ Pelatihan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Standar satuan pada Badan Layanan Umum Daerah yang tidak diatur dalam peraturan Bupati ini ditetapkan dengan keputusan bupati dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal ..6 Desember 2023


BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLOLERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal ..6 Desember 2023



RUDHY ANDI LOLO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

TAHUN 2023 NOMOR .61

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
ANGGARAN 2024

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas;
3. Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan;
4. Satuan biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. Satuan biaya pemeliharaan;

Standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1.1. Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada:
 - 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan

sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/ atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III,

pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah , kabupaten, yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan bupati atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh bupati; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini,

satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis

(tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan bupati.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/ buletin/ majalah/ *website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/ *website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12. 1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan/pengetahuan dan/ atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar

- perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuankerjaperangkatdaerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
 - 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
 - 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada

panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paaling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggotatim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Tenaga Ahli/Staf Ahli/Staf Khusus

Honorarium tenaga ahli diberikan kepada ASN/Non ASN yang ditunjuk sebagai tenaga ahli/staf ahli pada Perangkat Daerah dan/atau pada kelembagaan DPRD yang bekerja secara profesional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sedangkan Penentuan pembayaran honorarium tenaga ahli/staf ahli didasarkan pada volume pekerjaan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

1.14.1.1 Penentuan pembayaran honorarium kepada tenaga ahli/staf ahli dibayarkan setiap bulan jika bekerja secara rutin setiap bulan yang dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.14.1.2 Pembayaran honorarium kepadatenaga ahli/staf ahli dapat dibayarkan per kegiatan jika bekerja untuk kegiatan tertentu namun tidak secara rutin dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.14.1.3 Honorarium staf khusus diberikan kepada ASN/Non ASN yang ditunjuk sebagai staf khusus Bupati dan

bekerja secara profesional berdasarkan Keputusan Bupati.

- 1.15 Honorarium/Upah Non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Pramusaji
Honorarium/upah yang diberikan hanya kepada Non ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan kontrak kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai Non ASN, Pengemudi, Satpam, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Pramusaji, berdasarkan Keputusan Bupati.
- 1.16 Satuan biaya Uang makan Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Satuan biaya Uang makan Lembur bagi Non Pegawai Aparatur Sipil Negara

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OB	Rp. 1.040.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 1.250.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 1.450.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 1.660.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 1.970.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 2.280.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 2.590.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 3.010.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 3.420.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 3.840.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 4.250.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 4.770.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp. 5.290.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp. 5.810.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp. 6.330.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 7.370.000,00
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp.606.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	726.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	846.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	966.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	1.146.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	1.326.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	1.512.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	1.752.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	1.992.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	2.232.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	2.478.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	2.778.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	3.078.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	3.384.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	3.684.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 triliun	OB	4.284.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OB	Rp. 400.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 480.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 570.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 660.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 770.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 880.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 990.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.250.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1.520.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.780.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 2.040.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 2.440.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp. 2.830.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp. 3.230.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp. 3.620.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 4.420.000,00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OB	Rp. 340.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 420.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 500.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 570.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 670.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 770.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 860.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.090.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1.320.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.550.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 1.780.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 2.120.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp. 2.470.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp. 2.810.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp. 3.160.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 3.840.000,00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OB	Rp. 260.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 310.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 370.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 430.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 500.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 570.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 640.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 810.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 980.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.150.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 1.330.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 1.580.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp. 1.840.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp. 2.090.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp. 2.350.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 2.860.000,00
	1.1.6. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OB	Rp. 1.010.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 1.210.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 1.410.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 1.610.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 1.910.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 2.210.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 2.520.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 2.920.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 3.320.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 3.720.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp. 4.130.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp. 4.630.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp. 5.130.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp. 5.640.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp. 6.140.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 7.140.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp. 680.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp. 850.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp. 1.020.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d 2, 5 miliar	OP	Rp. 1.270.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp. 1.520.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp. 1.780.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp. 2.120.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.450.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar	OP	Rp. 2.790.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	s.d Rp75 miliar		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp. 3.130.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp. 3.580.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp. 4.030.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp. 4.490.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp. 4.940.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	Rp. 5.560.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp. 760.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp. 760.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp. 920.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d 2, 5 miliar	OP	Rp. 1.140.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp. 1.370.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp. 1.600.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp. 1.910.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.210.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp. 2.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp. 2.820.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp. 3.230.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp. 3.640.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp. 4.040.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp. 4.450.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp. 5.010.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp. 480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp. 600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp. 720.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa	OP	Rp. 910.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar		
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp. 1.090.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp. 1.270.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp. 1.510.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp. 1.750.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp. 1.990.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp. 2.230.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp. 2.560.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp. 2.880.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp. 3.200.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp. 3.520.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 1 triliun	OP	Rp. 3.960.000,00
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp. 600.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 milyar	OP	Rp. 720.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 milyar	OP	Rp. 910.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp. 1.090.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp. 1.270.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp. 1.510.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp. 1.750.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp. 1.990.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp. 2.230.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp. 2.560.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp. 2.880.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di	OP	Rp. 3.200.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar		
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnyadi atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP	Rp. 3.520.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1triliun	OP	Rp. 3.960.000,00
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp. 3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp. 4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp. 4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp. 4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp. 5.560.000,00
	1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp. 3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp. 3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp. 4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp. 4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp. 5.010.000,00
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp. 1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp. 1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp. 1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp. 2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp. 2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp. 2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp. 3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp. 3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1	OP	Rp. 3.960.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	triliun		
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp. 1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp. 750.000,00
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS / MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp. 1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp. 1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp. 1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp. 1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp. 900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp. 700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 400.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp. 300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp. 300.000,00
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp. 1.200.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 1.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp. 800.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 700.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp. 600.000,00
	f. Anggota	OB	Rp. 500.000,00
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp. 600.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 500.000,00
	c. Ketua	OB	Rp. 450.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 400.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp. 350.000,00
	f. Anggota	OB	Rp. 300.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp. 220.000,00
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	Rp. 1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp. 1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	SIPIL		
	1.7.1. SLTA	OB	Rp. 2.100.000,00
	1.7.2. DI /DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp. 2.400.000,00
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	Rp. 2.600.000,00
	1.7.4. Master (S2)	OB	Rp. 2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S3)	OB	Rp. 3.000.000,00
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp. 400.000,00
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp. 500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp. 400.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp. 300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp. 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,00
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp. 400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp. 300.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp. 250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp. 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp. 500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp. 450.000,00
	c. Editor	OB	Rp. 400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp. 350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp. 300.000,00
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp. 200.000,00
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp. 100.000,00
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp. 150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp. 240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp. 5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp. 190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp. 270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata	Rp. 7.500,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Ujian	
1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	Rp. 100.000,00
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp. 45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp. 20.000,00
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp. 1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 300.000,00
	1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 200.000,00
	1.12.4. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp. 5.000.000,00
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp. 300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp. 300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 675.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp. 450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp. 450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 900.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp. 600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp. 600.000,00
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp 3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp 3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 1.300.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp 1.000.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp 600.000,00
1.14.	HONORARIUM TENAGA AHLI/STAF AHLI/STAF KHUSUS		
	1.14.1. HONORARIUM TENAGA AHLINON ASN (PER BULAN)		
	a. Profesor	OB	Rp. 3.000.000,00
	b. Pendidikan S3	OB	Rp. 2.250.000,00
	c. Pendidikan S2	OB	Rp. 2.000.000,00
	d. Pendidikan S1	OB	Rp. 1.750.000,00
	e. Pendidikan Sarjana Muda	OB	Rp. 1.500.000,00
	f. SMA Sederajat	OB	Rp. 1.300.000,00
	g. HONORARIUM TENAGA AHLI ASN	OB	Rp. 2.500.000,00
	h. HONORARIUM TENAGA AHLI KELEMBAGAAN DPRD	OB	Rp. 3.500.000,00
	1.14.2. HONORARIUM TENAGA AHLI NON ASN (PER KEGIATAN)		
	a. Profesor	OK	Rp. 1.200.000,00
	b. Pendidikan S3	OK	Rp. 1.000.000,00
	c. Pendidikan S2	OK	Rp. 800.000,00
	d. Pendidikan S1	OK	Rp. 600.000,00
	e. Pendidikan Sarjana Muda	OK	Rp. 500.000,00
	f. HONORARIUM TENAGA AHLI ASN	OK	Rp. 1.100.000,00
	1.14.3. HONORARIUM STAF KHUSUS BUPATI	OB	Rp. 3.500.000,00
1.15.	HONORARIUM/UPAH NON PNS, PENGEMUDI, SATPAM (<i>SECURITY</i>), PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI DAN PRAMUSAJI		
	a. Upah Tenaga Non ASN	OB	Rp.1.200.000,00
	b. Pengemudi di rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp.2.100.000,00
	c. Pengemudi Mess Pemda Jakarta	OB	Rp 2.100.000,00
	d. Pengemudi untuk Badan dan Dinas	OB	Rp 1.200.000,00
	e. SATPAM (<i>SECURITY</i>)	OB	Rp 2.100.000,00
	f. Petugas Kebersihan untuk Badan, Dinas dan Kantor	OB	Rp 1.200.000,00
	g. Petugas Kebersihan untuk Rumah Jabatan KDH/WKDH	OB	Rp 1.400.000,00
	h. Petugas Kebersihan untuk Mess Pemda	OB	Rp 1.200.000,00
	i. Petugas Kebersihan Khusus Hari-Hari Tertentu	OK	Rp 100.000,00
	j. Petugas Kebersihan Khusus Rumah Sakit Umum Daerah	OB	Rp 1.200.000,00
	k. Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup		
	l. Upah di Hari Kerja	OH	Rp 75.000,00
	m. Upah di Luar Hari Kerja	OH	Rp 120.000,00
	n. Pramubakti/Pamusaji untuk Mess Pemda	OB	Rp 1.500.000,00
	o. Pramubakti/Pramusaji untuk Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp 2.000.000,00
	p. Pramubakti/Pramusaji untuk Rumah	OB	Rp 1.700.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Jabatan Ketua/Wakil Ketua DPRD		
	q. Pramubakti/Pramusaji untuk Rumah Jabatan Sekretaris Daerah	OB	Rp 1.700.000,00
1.16.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NONGELAR DALAM NEGERI		
	1.16.1. Program Diploma I, III, dan Diploma IV/ Strata 1		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	1) Diploma I, Diploma II dan Diploma III	OT	Rp 13.900.000,00
	2) Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp 14.800.000,00
	b. Uang Buku dan Referensi		
	1) Diploma I	OT	Rp 1.100.000,00
	2) Diploma II	OT	Rp 1.300.000,00
	3) Diploma III	OT	Rp 1.500.000,00
	4) Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp 1.600.000,00
	c. Uang Penelitian/Tugas Akhir/Skripsi/Riset	OT	Rp 4.600.000,00
	1.16.2. Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	1) Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp 18.000.000,00
	2) Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp 18.500.000,00
	b. Uang Buku dan Referensi		
	1) Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp 1.300.000,00
	2) Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp 1.300.000,00
	c. Uang Penelitian/Tugas Akhir/Skripsi/Riset		
	1. Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp 7.860.000,00
	2. Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp 14.100.000,00
	d. Anggota	OB	Rp 600.000,00
1.17	1.17.1 Uang makan Lembur Pegawai Aparatur Sipil Negara		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp. 35.000,00
	b. Golongan III	OH	Rp. 37.000,00
	c. Golongan IV	OH	Rp. 41.000,00
	1.17.2. Uang makan Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
	Uang makan lembur	OH	Rp. 31.000,00
	1.17.3. Uang makan Lembur Satpam , Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti		
	Uang makan lembur	OH	Rp. 30.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ SI/ 52/ S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kabupaten (luar kabupaten); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus diberikan :

- a. SPT.
 - 1. SPT perjalanan dinas ke luar Provinsi ditetapkan oleh:
 - a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, ASN dan Non ASN; dan
 - b. Pimpinan DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
 - 2. Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan Bupati, penandatanganan SPT perjalanan dinas ke luar Provinsi, apabila Bupati berhalangan, penandatanganan SPT dapat didelegasikan kewenangannya kepada Wakil Bupati.
 - 3. SPT perjalanan dinas dalam Provinsi ditetapkan oleh:

- a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Staf Ahli Bupati/Kepala Perangkat Daerah/ Ajudan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah SekretarisPerangkat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/ Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Asisten pada Sekretariat Daerah/Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Dinas/Badan/Kecamatan, yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran perangkat daerah;
 - c. Pimpinan DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
4. Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan, penandatanganan SPT bagi Kepala Perangkat Daerah/Camat dapat didelegasikan kepada Asisten yang membidangi.
 5. Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan Kepala Perangkat Daerah, maka apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan, penandatanganan SPT dapat didelegasikan kepada Sekretaris, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang/ Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Dinas/Badan/Kecamatan.
- b. SPPD
1. SPPD ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Kepala perangkat daerah masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu/Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Dinas/Badan/Kecamatan dan Non ASN, yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran perangkat daerah masing-masing; dan
 - c. Sekretaris Dewan, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD.
 2. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil Non ASN dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan biaya perjalanan dinas.
 3. Bagi Non ASN, penandatanganan perjalanan dinas dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
 4. Dalam keadaan tertentu dimana perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam sehari karena tugas kedinasan yang bersifat mendesak/ diluar rencana, maka uang harian hanya diberikan 1 (satu) kali,
 5. Apabila ada tugas baru yang perlu dilaksanakan pada hari berikutnya, maka yang bersangkutan berkoordinasi dengan

pimpinan/pejabat berwenang untuk membuat SPT baru, selanjutnya SPPD pada SPT sebelumnya tetap digunakan dan selanjutnya ditandatangani juga oleh penyelenggara kegiatan.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport,
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

ASN yang mengikuti Diklat dapat diberikan uang harian sama dengan uang harian perjalanan dinas pada saat keberangkatan dan kepulangannya.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM)	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	ACEH	OH	Rp360.000,00		Rp 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00		Rp 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00		Rp 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00		Rp 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00		Rp 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00		Rp 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00		Rp 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00		Rp 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00		Rp 110.000,00
10	BANGKA BLITUNG	OH	Rp410.000,00		Rp 120.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM)	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00		Rp 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00		Rp 130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00		Rp 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00		Rp 110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00		Rp 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00		Rp 120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00		Rp 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00		Rp 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00		Rp 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00		Rp 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00		Rp 110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00		Rp 110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00		Rp 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00		Rp 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00		Rp 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00		Rp 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00		Rp 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00		Rp 110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00		Rp 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00		Rp 110.000,00
32	MALUKU UATARA	OH	Rp430.000,00		Rp 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00		Rp 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00		Rp 140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00		Rp 140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000,00		Rp 170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00		Rp 170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00		Rp 170.000,00

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			BUPATI/WAKIL BUPATI KETUA DPRD / WAKIL KETUA DPRD	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III, II, I dan Non ASN
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	3.094.000	2.820.800	1.533.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	3.472.000	1.975.500	1.100.000	699.000
3.	RIAU	OH	2.674.000	2.495.200	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	3.740.800	2.086.200	1.297.000	792.000
5.	JAMBI	OH	3.500.000	3.281.600	1.225.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	3.665.200	2.998.800	1.353.000	701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.095.000	2.774.700	1.955.000	861.000

8.	LAMPUNG	OH	3.143.700	2.239.200	1.425.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	1.498.000	1.465.200	1.236.800	692.000
10.	BANGKA BLITUNG	OH	2.678.900	2.554.200	1.957.000	649.000
11.	BANTEN	OH	4.007.500	2.135.700	1.204.000	724.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.766.700	2.479.500	1.201.000	686.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	6.104.000	1.856.700	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	3.712.100	1.665.000	1.201.000	750.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	3.511.900	2.425.500	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	3.114.300	1.806.300	1.153.000	814.000
17.	BALI	OH	4.793.600	2.189.700	1.685.000	1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.062.500	2.383.200	1.418.000	907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2.625.000	1.919.700	1.355.000	688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	1.857.800	1.730.700	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.430.700	3.051.900	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	3.357.900	2.984.400	1.500.000	697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.800.000	1.969.200	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	2.800.000	2.461.500	1.507.000	904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.443.300	2.061.000	1.207.000	978.000

26.	GORONTALO	OH	2.917.600	2.796.300	1.606.000	955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	2.853.200	2.788.200	1.344.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	3.374.000	1.744.200	1.423.000	745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	1.616.300	1.418.900	1.343.200	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.162.160	1.801.800	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	2.426.900	2.268.000	1.059.000	667.000
32.	MALUKU UATARA	OH	3.228.120	2.690.100	1.160.000	605.000
33.	PAPUA	OH	2.701.300	2.322.600	2.521.000	1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.710.400	2.338.700	2.056.000	967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	2.710.400	2.338.700	2.056.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	2.701.300	2.322.600	2.016.800	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	3.971.100	3.413.900	2.964.800	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	3.997.700	3.437.700	2.984.800	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

c. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000,00	Rp 7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000 ,00	Rp 3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDAACEH	Rp 7.519.000,00	Rp 4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000,00	Rp 1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000,00	Rp 2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000,00	Rp 2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000,00	Rp 2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000,00	Rp 7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000 ,00	Rp 3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000 ,00	Rp 4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000,00	Rp 2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp 8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000 ,00	Rp 2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000,00	Rp 4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000,00	Rp 5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000,00	Rp 3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000,00	Rp 4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000,00	Rp 5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000,00	Rp 10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000,00	Rp 3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000,00	Rp 3.808.00,000
23	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000,00	Rp 2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000 ,00	Rp 2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000,00	Rp 5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000,00	Rp 2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp 5.583.000,00	Rp 3.016.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000,00	Rp 2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000,00	Rp 2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000,00	Rp 2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000,00	Rp 6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000,00	Rp 7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp 7.424.000,00	Rp 4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	Rp 8.054.000,00	Rp 4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	Rp 7.434.000,00	Rp 4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	Rp 4.824.000,00	Rp 2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	Rp 6.022.000,00	Rp 3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	Rp 5.177.000,00	Rp 3.027.000,00
41	AMBON	PALU	Rp 6.140.000,00	Rp 3.508.000,00
42	AMBON	SORO NG	Rp 3.637.000,00	Rp 2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	Rp 8.803.000,00	Rp 4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	Rp 4.022.000,00	Rp 2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDAACEH	Rp 12.739.000,00	Rp 6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp 10.354.000,00	Rp 5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp 10.739.000,00	Rp 5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp 19.071.000,00	Rp 10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp 9.669.000,00	Rp 4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp 12.664.000,00	Rp 6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp 15.702.000,00	Rp 7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp 12.493.000,00	Rp 6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp 10.942.000,00	Rp 5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp 9.445.000,00	Rp 4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp 10.996.000,00	Rp 5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp 9.445.000,00	Rp 4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp 9.445.000,00	Rp 4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp 10.889.000,00	Rp 5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp 18.408.000,00	Rp 9.445.000,00
60	BANDAACEH	DENPASAR	Rp 10.835.000,00	Rp 6.279.000,00
61	BANDAACEH	JAYAPURA	Rp 19.167.000,00	Rp 10.717.000,00
62	BANDAACEH	YOGYAKARTA	Rp 9.765.000,00	Rp 5.380.000,00
63	BANDAACEH	MAKASSAR	Rp 12.760.000,00	Rp 6.781.000,00
64	BANDAACEH	MANADO	Rp 15.798.000,00	Rp 7.926.000,00
65	BANDAACEH	PONTIANAK	Rp 9.990.000,00	Rp 5.840.000,00
66	BANDAACEH	SEMARANG	Rp 9.530.000,00	Rp 5.305.000,00
67	BANDAACEH	SOLO	Rp 9.530.000,00	Rp 5.444.000,00
68	BANDAACEH	SURABAYA	Rp 10.985.000,00	Rp 5.744.000,00
69	BANDAACEH	TIMIKA	Rp 18.504.000,00	Rp 10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp 8.129.000,00	Rp 4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	Rp 8.225.000,00	Rp 4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp 6.193.000,00	Rp 3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp 5.840.000,00	Rp 3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp 14.119.000,00	Rp 7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp 6.236.000,00	Rp 4.347.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp 8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp 5.155.000,00	Rp 2.760.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp 8.354.000,00	Rp 4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp 8.161.000,00	Rp 4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp 5.594.000,00	Rp 3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp 11.199.000,00	Rp 5.305.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp 6.246.000,00	Rp 3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp 7.979.000,00	Rp 4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp 6.439.000,00	Rp 3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp 5.947.000,00	Rp 3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp 4.931.000,00	Rp 2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp 6.482.000,00	Rp 3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp 5.380.000,00	Rp 3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp 4.931.000,00	Rp 2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp 4.931.000,00	Rp 2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp 6.386.000,00	Rp 3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp 13.905.000,00	Rp 7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	Rp 6.289.000,00	Rp 3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	Rp 5.626.000,00	Rp 3.252.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp 5.006.000,00	Rp 2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp 3.369.000,00	Rp 2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp 6.129.000,00	Rp 3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp 4.385.000,00	Rp 2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp 6.525.000,00	Rp 3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp 3.027.000,00	Rp 1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp 3.647.000,00	Rp 2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp 4.824.000,00	Rp 2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp 4.439.000,00	Rp 2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDAACEH	Rp 10.792.000,00	Rp 6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp 8.407.000,00	Rp 4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp 16.686.000,00	Rp 8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp 8.792.000,00	Rp 4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp 17.135.000,00	Rp 9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp 7.723.000,00	Rp 4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp 10.546.000,00	Rp 5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp 9.006.000,00	Rp 4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp 7.498.000,00	Rp 4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp 9.049.000,00	Rp 4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp 7.498.000,00	Rp 3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp 7.498.000,00	Rp 4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp 8.942.000,00	Rp 4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp 16.472.000,00	Rp 8.717.000,00
119	BATAM	BANDAACEH	Rp 10.439.000,00	Rp 5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp 8.450.000,00	Rp 4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp 16.782.000,00	Rp 9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp 7.370.000,00	Rp 3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp 10.375.000,00	Rp 5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp 13.413.000,00	Rp 6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp 10.193.000,00	Rp 5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp 8.653.000,00	Rp 4.546.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
127	BATAM	PALEMBANG	Rp 7.145.000,00	Rp 3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	Rp 8.707.000,00	Rp 4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp 7.594.000,00	Rp 4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp 7.145.000,00	Rp 3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp 7.145.000,00	Rp 4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp 8.600.000,00	Rp 4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp 16.119.000,00	Rp 8.621.000,00
134	BENGGULU	PALEMBANG	Rp 2.899.000,00	Rp 1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp 18.622.000,00	Rp 9.477.000,00
136	BIAK	BANDAACEH	Rp 18.718.000,00	Rp 10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp 16.333.000,00	Rp 8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp 16.729.000,00	Rp 8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp 3.615.000,00	Rp 2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp 15.648.000,00	Rp 8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp 11.734.000,00	Rp 6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp 18.472.000,00	Rp 9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp 16.932.000,00	Rp 8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp 15.424.000,00	Rp 8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp 16.985.000,00	Rp 8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp 15.873.000,00	Rp 8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp 12.782.000,00	Rp 7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp 5.808.000,00	Rp 3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp 11.680.000,00	Rp 6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp 5.091.000,00	Rp 2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp 4.182.000,00	Rp 2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp 7.851.000,00	Rp 4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp 1.840.000,00	Rp 1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp 10.589.000,00	Rp 5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp 9.049.000,00	Rp 4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp 8.557.000,00	Rp 4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp 7.541.000,00	Rp 4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp 9.092.000,00	Rp 4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp 7.990.000,00	Rp 4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp 10.140.000,00	Rp 6.129.000,00
161	JAMB!	BALIKPAPAN	Rp 7.733.000,00	Rp 4.407.000,00
162	JAMB!	BANJARMASIN	Rp 7.690.000,00	Rp 4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp 7.733.000,00	Rp 4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp 6.653.000 ,00	Rp 3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp 11.434.000,00	Rp 6.075.000,00
166	JAM BI	MAKASSAR	Rp 9.659.000,00	Rp 4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp 7.091.000,00	Rp 3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp 12.707.000,00	Rp 6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp 7.444.000,00	Rp 4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp 6.878.000,00	Rp 4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp 6.428.000,00	Rp 3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp 6.428.000,00	Rp 3.615.000,00
173	JAM BI	SURABAYA	Rp 7.883.000,00	Rp 3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp 13.274.000,00	Rp 7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp 22.109.000,00	Rp 11.263.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp 18.932.000,00	Rp 10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp 17.381.000,00	Rp 9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp 15.873.000,00	Rp 8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp 17.435.000,00	Rp 9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp 16.322.000,00	Rp 9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp 3.615.000,00	Rp 2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp 3.861.000,00	Rp 2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp 6.525.000,00	Rp 3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp 10.536.000,00	Rp 5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp 9.519.000,00	Rp 4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp 7.969.000,00	Rp 4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp 6.460.000,00	Rp 3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp 8.022.000,00	Rp 4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp 6.910.000,00	Rp 3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp 11.894.000,00	Rp 7.038.000,00
191	KENDARI	BANDAACEH	Rp 12.953.000 ,00	Rp 7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp 10.568.000,00	Rp 5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp 5.455.000,00	Rp 3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp 8.129.000,00	Rp 4.706.000,00
195	KEN DARI	PADANG	Rp 11.167.000,00	Rp 5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp 9.659.000,00	Rp 5.102.000,00
197	KEN DARI	PEKANBARU	Rp 11.220.000,00	Rp 5.776.000,00
198	KEN DARI	SEMARANG	Rp 9.659.000,00	Rp 5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp 9.659.000,00	Rp 5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp 11.103.000,00	Rp 5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp 18.633.000,00	Rp 9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp 14.386.000,00	Rp 8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp 7.348.000,00	Rp 4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp 7.637.000,00	Rp 4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp 11.648.000,00	Rp 6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp 6.749.000,00	Rp 3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp 8.493.000,00	Rp 4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 10.193.000,00	Rp 5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp 2.663.000,00	Rp 1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp 5.327.000,00	Rp 2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 11.327.000,00	Rp 6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp 10.108.000,00	Rp 5.134.000,00
213	MALANG	BANDAACEH	Rp 10.204.000,00	Rp 5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp 8.161.000,00	Rp 4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp 7.819.000,00	Rp 4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp 16.087.000,00	Rp 8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp 16.536.000,00	Rp 9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp 10.322.000,00	Rp 5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp 10.129.000,00	Rp 5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp 13.167.000,00	Rp 6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp 9.958.000,00	Rp 5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp 8.418.000,00	Rp 4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp 7.915.000,00	Rp 4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp 6.899.000,00	Rp 3.765.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
225	MALANG	PEKANBARU	Rp 8.461.000,00	Rp 4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp 15.873.000,00	Rp 8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp 15.552.000,00	Rp 7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp 14.012.000,00	Rp 6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp 12.504.000,00	Rp 5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp 14.055.000,00	Rp 6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp 12.953.000,00	Rp 6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp 12.504.000,00	Rp 5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp 12.504.000,00	Rp 5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp 9.937.000,00	Rp 5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp 16.183.000,00	Rp 8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp 10.750.000,00	Rp 5.615.000,00
237	MATARAM	BANDAACEH	Rp 10.846.000,00	Rp 6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp 8.803.000,00	Rp 4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp 8.461.000,00	Rp 4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp 11.552.000,00	Rp 6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp 13.092.000,00	Rp 7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp 4.417.000,00	Rp 2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp 4.717.000,00	Rp 2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp 8.717.000,00	Rp 4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp 10.600.000,00	Rp 5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp 9.060.000,00	Rp 4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp 7.551.000,00	Rp 4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp 9.102.000,00	Rp 4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp 8.001.000,00	Rp 4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp 3.829.000,00	Rp 2.321.000,00
251	MEDAN	BANDAACEH	Rp 3.466.000,00	Rp 2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp 12.514.000,00	Rp 6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp 9.733.000,00	Rp 5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp 9.284.000,00	Rp 4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp 9.284.000,00	Rp 4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp 10.739.000,00	Rp 5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp 18.258.000,00	Rp 9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp 10.974.000,00	Rp 5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp 8.193.000,00	Rp 4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp 7.744.000,00	Rp 3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp 7.744.000,00	Rp 4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp 9.199.000,00	Rp 4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp 16.718.000,00	Rp 8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDAACEH	Rp 10.546.000,00	Rp 6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp 8.161.000,00	Rp 4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp 7.477.000,00	Rp 4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp 8.557.000,00	Rp 4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp 10.300.000,00	Rp 5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp 8.760.000,00	Rp 4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp 7.252.000,00	Rp 4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp 8.803.000,00	Rp 4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp 7.252.000,00	Rp 3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp 7.252.000,00	Rp 4.086.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp 8.696.000,00	Rp 4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp 9.894.000,00	Rp 5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp 9.466.000,00	Rp 4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp 6.685.000,00	Rp 3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp 6.236.000,00	Rp 3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp 6.236.000,00	Rp 3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp 7.690.000,00	Rp 3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp 15.210.000,00	Rp 8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp 4.268.000,00	Rp 2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp 1.957.000,00	Rp 1.423.000,00
284	PALU	SORO NG	Rp 6.878.000,00	Rp 3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp 6.878.000,00	Rp 3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp 2.941.000,00	Rp 1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp 9.038.000,00	Rp 4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp 7.091.000,00	Rp 3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp 6.739.000,00	Rp 3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp 6.065.000,00	Rp 3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp 9.060.000 ,00	Rp 4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp 12.097.000,00	Rp 5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp 8.888.000,00	Rp 4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp 7.337.000,00	Rp 3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp 5.829.000,00	Rp 3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp 7.391.000,00	Rp 3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp 6.279.000,00	Rp 3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp 5.829.000,00	Rp 3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp 5.829.000 ,00	Rp 3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp 7.284.000,00	Rp 3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp 8.247.000,00	Rp 4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp 7.797.000,00	Rp 3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp 7.797.000,00	Rp 4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp 9.241.000,00	Rp 4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp 16.771.000,00	Rp 8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp 9.915.000,00	Rp 5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp 6.685.000,00	Rp 3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp 6.685.000,00	Rp 3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp 8.140.000,00	Rp 4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp 15.659.000,00	Rp 8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp 9.466.000,00	Rp 4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp 9.466.000,00	Rp 4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp 3.198.000,00	Rp 1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp 12.657.000,00	Rp 7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp 5.936.000,00	Rp 3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp 11.295.000,00	Rp 6.589.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan

dinas dalam negeri dalam Tabel 1.5 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PPJ bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

d. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.6

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 168.000,00
9	BENGGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10	BANGKA BLITUNG	Orang/Kali	Rp 97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp 227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp 236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp 513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp 513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp 513.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.6, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

e. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/ kota dalam provinsi yang sama (one Way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/ kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

TABEL 1.7

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp 298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp 183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp 238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp 325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp 420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp 315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp 293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp 460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp 289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp 270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp 278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireun	Orang/Kali	Rp 220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp 370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp 275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp 190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp 205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp 301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhoksemawe	Orang/Kali	Rp 240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp 400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp 259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp 225.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp 270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp 186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp 300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp 200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp 287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan batu Selatan	Orang/Kali	Rp 360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp 186.000,00
31.	Medan	Kab. Madailing Natal	Orang/Kali	Rp 420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp 420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang lawas Utara	Orang/Kali	Rp 420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp 300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp 330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Begadai	Orang/Kali	Rp 200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp 264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp 328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp 345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp 330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp 300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp 180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp 225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp 345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp 285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp 203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp 380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp 315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp 200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp 300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp 350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp 322.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp 350.000,00
55.	Pekanbaru	Kab. Dumai	Orang/Kali	Rp 400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp 185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp 175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp 270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp 325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp 260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp 170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp 241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp 225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp 190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp 308.000,00
	SUMATRA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp 225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp 250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp 225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp 205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp 250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp 250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp 205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp 225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp 210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp 250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp 220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp 215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp 210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp 200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp 225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp 215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp 210.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp 203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp 315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp 250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp 235.000,00
88.	Palembang	Kab.Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp 235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp 320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp 325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp 248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp 250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp 245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp 265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp 290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp 280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp 205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp 270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp 234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp 246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp 246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp 252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp 276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp 216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp 200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp 222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp 240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp 252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp 267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp 270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp 234.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp 344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp 232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp 313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp 385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp 298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp 375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp 423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp 313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp 282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp 250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp 250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp 208.000,00
128.	Serang	Kab. Padeglang	Orang/Kali	Rp 138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp 160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp 160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp 183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp 245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp 215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp 280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp 243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp 275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp 248.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp 275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp 235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp 283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp 218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp 208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp 245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp 283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp 168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp 270.000,00
157.	Bandung	Kota. Depok	Orang/Kali	Rp 275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp 226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp 260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp 257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp 240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp 270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp 240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp 263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp 280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp 230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp 235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp 240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karangayar	Orang/Kali	Rp 250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp 260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp 230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp 250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp 235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp 240.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	Rp 250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp 270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp 250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp 250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp 240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp 250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp 235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp 245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000,00
	D.I YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp 250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp 350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp 350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp 200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp 285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp 255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp 225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp 255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp 225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp 261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp 235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp 261.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp 245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp 253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp 228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp 245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp 253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp 285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp 243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp 228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp 255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp 235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp 240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp 255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp 255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp 245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp 245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp 245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp 242.000,00
228.	Surabaya	KotaBlitar	Orang/Kali	Rp 255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp 255.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000,00
231.	Surabaya	KotaMadiun	Orang/Kali	Rp 245.000,00
232.	Surabaya	KotaMalang	Orang/Kali	Rp 228.000,00
233.	Surabaya	KotaMojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000,00
234.	Surabaya	Kota. Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp 188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp 225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp 265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp 225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp 270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp 263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp 225.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp 325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp 450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp 350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp 325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp 175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp 218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp 275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp 270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp 550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp 550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp 550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp 185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp 270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp 430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp 230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp 300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp 303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp 343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp 392.000,00
261.	Pontianak	Kab. Singkawang	Orang/Kali	Rp 257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp 290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp 333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp 425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp 300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp 275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp 250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp 425.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp 300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp 525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp 448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp 250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp 328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp 525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp 230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp 170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp 200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp 200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp 212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp 218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp 290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp 234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp 300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp 200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp 189.000,00
286.	Banjarmasin	Kab. Banjarbaru	Orang/Kali	Rp 225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp 1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp 500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp 1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp 1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp 650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp 550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp 600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp 250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp 250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp 180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp 180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp 200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp 175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp 175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp 250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp 170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp 400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp 300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp 350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp 650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp 240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp 359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp 200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp 270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp 260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp 235.000,00
315.	Makassar	Kab. Baru	Orang/Kali	Rp 210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp 240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp 240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp 250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp 175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp 230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp 350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp 375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp 365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp 170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp 230.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp 235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp 235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp 190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	Rp 350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp 350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp 230.000,00
333.	Makassar	Kab. Palopo	Orang/Kali	Rp 350.000,00
334.	Makassar	Kab. Pare-Pare	Orang/Kali	Rp 225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp 400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp 472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp 130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp 400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp 400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp 250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp 280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp 219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp 350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp 412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp 355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp 370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp 300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp 425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp 300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp 305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halamahera Barat	Orang/Kali	Rp 850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halamahera Tengah	Orang/Kali	Rp 1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halamahera Timur	Orang/Kali	Rp 1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halamahera Utara	Orang/Kali	Rp 900.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp 600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp 900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp 2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp 900.000,00
360.	Manokwari	Kab. Manokwari	Orang/Kali	Rp 750.000,00
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp 2.650.000,00

f. SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN PERGI PULANG (PP)

Satuan Biaya transport kegiatan dalam Kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi pejabat negara, pejabat daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. Satuan biaya transport kegiatan dalam Kabupaten tidak dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transport kegiatan dalam Kabupaten, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transport kegiatan dalam Kabupaten.

TABEL 1.8

SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN PERGI-PULANG (PP)

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Satuan biaya transport kegiatan dalam Kabupaten pergi-pulang (PP)	OK	Rp 150.000,00

g. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM DAERAH/KABUPATEN

1. SPT perjalanan dinas dalam Kabupaten ditetapkan oleh:
 - a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati/Ajudan;
 - b. Kepala perangkat daerah masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Perangkat

Daerah/Staf Ahli/Asisten/Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Asisten pada Sekretariat Daerah/Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Dinas/Badan/Kecamatan, yang perjalanan dinas nya dibiayai atas beban anggaran perangkat daerah;

- c. Pimpinan DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD.
2. Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan Kepala Perangkat Daerah, maka apabila Kepala perangkat daerah berhalangan, penandatanganan SPT dapat didelegasikan kepada Sekretaris/Asisten yang membidangi, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Dinas/Badan/Kecamatan.
3. Dengan pertimbangan jarak dan waktu antara wilayah Kecamatan dengan kantor Pemerintah Daerah serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan, maka untuk pelaksanaan perjalanan dinas di wilayah Kecamatan, Sekretaris Daerah mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT kepada Camat setempat.
4. Bagi perangkat daerah yang membawahi UPTD yang tersebar di wilayah Kabupaten, Kepala Perangkat Daerah dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT bagi ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten kepada Kepala UPTD setempat sedangkan untuk perjalanan dinas luar Kabupaten, penandatanganan SPT tetap dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, dan apabila berhalangan maka sekretaris Daerah mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT kepada Camat setempat.
5. Untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten, Kepala Perangkat Daerah dapat menandatangani SPT perjalanan dinas nya sendiri apabila masih terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan menjadi tanggungjawabnya.

TABEL 1.9
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/KABUPATEN

NO	KECAMATAN	SATUAN	TRANSPORT	UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Makale	OH	Rp. 150.000,00	Rp. 170.000,00	
2.	Makale Utara	OH	Rp. 150.000,00	Rp. 170.000,00	
3.	Makale Selatan	OH	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	
4.	Sanggalla'	OH	Rp. 150.000,00	Rp. 170.000,00	
5.	Sanggalla' Utara	OH	Rp. 150.000,00	Rp. 170.000,00	
6.	Sanggalla' Selatan	OH	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	
7.	Mengkendek	OH	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	
8.	Gandangbatu Sillanan	OH	Rp. 200.000,00	Rp. 170.000,00	
9.	Saluputti	OH	Rp. 190.000,00	Rp. 170.000,00	
10.	Rembon	OH	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	
11.	Kurra	OH	Rp. 190.000,00	Rp. 170.000,00	
12.	Rantetayo	OH	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00	
13.	MalimbongBalepe	OH	Rp. 220.000,00	Rp. 170.000,00	
14.	Bonggakaradeng	OH	Rp. 300.000,00	Rp. 170.000,00	
15.	Bittuang	OH	Rp. 300.000,00	Rp. 170.000,00	
16.	Masanda	OH	Rp. 350.000,00	Rp. 170.000,00	
17.	Rano	OH	Rp. 400.000,00	Rp. 170.000,00	
18.	Mappak	OH	Rp. 750.000,00	Rp. 170.000,00	
19.	Simbuang	OH	Rp. 650.000,00	Rp. 170.000,00	

PENJELASAN :

1. Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam diberikan transport, biaya penginapan, dibayarkan secara at cost dan uang harian secara *Lumpsum*
2. Perjalanan Dinas dinyatakan lebih dari 8 (delapan) jam untuk seluruh kecamatan
3. Pertanggungjawaban untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*
4. Uang penginapan khusus untuk Kecamatan Mappak dan Kecamatan Simbuang dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan dalam negeri untuk Provinsi Sulawesi Selatan.

h. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan dalam rangka :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. studi banding, kunjungan kerja;
- c. seminar, lokakarya, konferensi atau sejenisnya;
- d. promosi potensi daerah;
- e. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
- f. kunjungan persahabatan/kebudayaan; dan
- g. umroh dan atau kunjungan wisata rohani/menunaikan ibadah.

Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah.

Komponen biaya perjalanan dinas ke luar negeri terdiri dari:

- a. uang harian yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;
- b. biaya transport; dan
- c. biaya penginapan.

Perjalanan dinas luar negeri yang biaya transport dan penginapannya di tanggung oleh pihak penyelenggara, kepada pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan uang harian.

Pada perjalanan dinas luar negeri, uang harian diberikan secara lumpsum, sementara untuk uang transport dan penginapan berdasarkan biaya riil (at cost).

Bagi ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri, paling lambat 5 (lima) hari setelah selesainya perjalanan dinas dimaksud, wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati secara tertulis.

TABEL 1.10
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	IBUKOTA/KOTA TEMPAT PERWAKILAN RI	SATUAN	GOLONGAN			
				A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AMERIKA UTARA						
1.	Amerika Serikat	Washington DC	OH	659	563	505	447
2.	Kanada	Ottawa	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN						
3.	Argentina	Buenos Aires	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	Caracas	OH	557	388	344	343
5.	Brazil	Brasiliis	OH	436	396	378	351
6.	Chili	Santiago	OH	434	370	332	294
7.	Kolombia	Columbia	OH	466	413	405	365
8.	Peru	Lima	OH	459	352	320	280
9.	Suriname	Paramaribo	OH	398	364	268	268
10.	Ekuador	Quito	OH	416	355	319	283

NO	NEGARA	IBUKOTA/KOTA TEMPAT PERWAKILAN RI	SATUAN	GOLONGAN			
				A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AMERIKA TENGAH						
11.	Meksiko	Mexico City	OH	553	468	417	366
12.	Kuba	Havana	OH	453	385	345	305
13.	Panama	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT						
14.	Austria	Vienna	OH	504	453	347	317
15.	Belgia	Brussels	OH	538	456	406	357
16.	Perancis	Paris	OH	548	464	413	381
17.	Jerman	Berlin	OH	485	415	368	324
18.	Belanda	Amsterdam	OH	485	416	368	324
19.	Swiss	Geneva	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA						
20.	Denmark	Kopenhagen	OH	569	491	428	375
21.	Finlandia	Helsinki	OH	521	442	394	346
22.	Norwegia	Oslo	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	Stockholm	OH	615	519	461	403
24.	Inggris		OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN						
25.	Bosnia Herzegovina	Sarjevo	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	Zagreb	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	Madrid	OH	457	413	335	296
28.	Yunani	Athens	OH	427	379	327	289
29.	Italia	Roma	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	Lisbon	OH	425	382	308	273
31.	Serbia	Beograd	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR						
32.	Bulgaria	Sofia	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	Praha	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	Budapest	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	Warsawa	OH	478	415	363	320
36.	Rumania	Bucharest	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	Moscow	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	Bratislava	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	Kiev	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT						
40.	Nigeria	Abuja	OH	468	428	405	370
41.	Senegal	Dakar	OH	461	393	336	311
42.	Kamerun		OH	468	428	405	370
	AFRIKA TIMUR						
43.	Ethiopia	Addis Ababa	OH	420	374	330	285
44.	Kenya	Nairobi	OH	457	418	344	308
45.	Madagaskar	Antananarivo	OH	396	366	286	252
46.	Tanzania	Dar es Salaam	OH	458	386	357	303
47.	Zimbabwe	Harare	OH	430	400	330	316
48.	Mozambik	Maputo	OH	472	436	356	319

NO	NEGARA	IBUKOTA/KOTA TEMPAT PERWAKILAN RI	SATUAN	GOLONGAN			
				A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AFRIKA SELATAN						
49.	Namibia	Winhheok	OH	442	376	312	269
50.	Afrika Selatan	Cape Town	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA						
51.	Aljazair	Aljazair	OH	394	361	319	290
52.	Mesir	Cairo	OH	481	426	405	361
53.	Maroko	Rabbat	OH	403	353	310	272
54.	Tunisia	Tunisia	OH	379	300	266	237
55.	Sudan	Kartoum	OH	443	408	358	280
56.	Libya	Tripoli	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT						
57.	Azerbaijan	Baku	OH	498	459	365	364
58.	Bahrain	Manama	OH	475	424	284	217
59.	Irak	Bagdad	OH	461	392	351	310
60.	Yordania	Amman	OH	504	428	382	336
61.	Kuwait	Kuwait	OH	581	491	437	383
62.	Libanon	Beirut	OH	457	389	348	307
63.	Qatar	Doha	OH	506	448	349	290
64.	Suriyah	Damascus	OH	358	301	272	243
65.	Turki	Istambul	OH	456	364	311	276
66.	Uni Emirat Arab	Abu Dhabi	OH	594	502	446	391
67.	Yaman	Sanaa	OH	353	249	226	204
68.	Saudi Arabia	Jeddah	OH	468	398	356	314
69.	Kesultanan Oman	Muscat	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR						
70.	Republik Rakyat Tiongkok	Beijing	OH	411	351	315	279
71.	Hongkong	Hogkong	OH	601	507	451	395
72.	Jepang	Tokyo	OH	519	428	382	336
73.	Korea Selatan	Seoul	OH	515	467	425	421
74.	Korea Utara	Pyongyang	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN						
75.	Afganistan	Kabau	OH	385	262	238	214
76.	Bangladesh	Dhaka	OH	339	313	243	238
77.	India	New Delhi	OH	422	329	327	325
78.	Pakistan	Islamabad	OH	343	277	251	225
79.	Srilanka	Colombo	OH	388	332	299	266
80.	Iran	Teheran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH						
81.	Uzbekistan	Tashkent	OH	392	352	287	254
82.	Kazakhstan	Astana	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA						
83.	Filipina	Manila	OH	412	367	266	226
84.	Singapura	Singapura	OH	615	519	461	403
85.	Malaysia	Kuala Lumpur	OH	394	304	274	244
86.	Thailand	Bangkok	OH	392	330	297	264
87.	Myanmar	Yangon	OH	368	250	210	196
88.	Laos	Vientiane	OH	380	277	251	225
89.	Vietnam	Ho Chi Minh	OH	383	292	244	219

NO	NEGARA	IBUKOTA/KOTA TEMPAT PERWAKILAN RI	SATUAN	GOLONGAN			
				A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
90.	Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan	OH	374	278	252	226
91.	Kamboja	Pnom Penh	OH	296	223	201	196
92.	Timor Leste	Dili	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK						
93.	Australia	Canberra	OH	636	585	424	393
94.	Selandia Baru	Wellington	OH	545	461	411	361
95.	Kaledonia Baru	Noumea	OH	425	387	299	266
96.	Papua Nugini	Port Moresby	OH	520	476	429	376
97.	Fiji	Suva	OH	427	365	327	289

Keterangan:

1. Biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi Pejabat/Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Non ASN yang ditugaskan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam rangka menjalankan perintah perjalanan dinas ke Luar Negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang saku dan uang penginapan;
 2. Biaya uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara *Lumpsum*. Sementara untuk uang transport dan penginapan berdasarkan biaya riil (*at cost*);
 3. Golongan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut:
 - a. Golongan A :
 - 1) Bupati/Wakil Bupati
 - 2) Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II.A
 - b. Golongan B :
 - 1) Pejabat Eselon II.B
 - 2) Anggota DPRD
 - c. Golongan C :
 - 1) Pejabat Eselon III dan IV
 - 2) Pegawai Gol. IV dan Gol. III
 - d. Golongan D :
 - 1) Pegawai Golongan II, I, dan Non ASN
- h. WAKTU PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS (KONSULTASI, KOORDINASI, KUNJUNGAN KERJA DAN STUDI BANDING)

TABEL 1.11
WAKTU PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	JUMLAH HARI
(1)	(2)	(3)
1.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	3 (tiga) hari
2.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	5 (lima) hari
3.	Perjalanan Dinas Luar Negeri	-

i. **PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut pada bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN dan Non ASN dilakukan secara at cost (biaya riil). Sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsom untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:

- a. Surat Tugas yang sah;
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Daftar Pengeluaran Riil;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:

- a. Surat Tugas yang sah;
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsom. Besaran lumpsom dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
- e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Di dalam Kantor

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan meliputi:

- a. rapat koordinasi tingkat Bupati, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

TABEL 1.12
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU PEMDA (VVIP) : (Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, Direktur Jenderal, Gubernur, Forkopinda Provinsi)		
	a. Kudapan/Snack	OM	Rp 30.000,00
	b. Makan	OM	Rp 110.000,00
2.	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU PEMDA (VIP): (Bupati, Tamu dari Provinsi, Forkopinda kabupaten, Kepala Perangkat Daerah)		
	a. Kudapan/Snack	OM	Rp 20.000,00
	b. Makan/Prasmanan	OM	Rp 75.000,00
3.	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT FORKOPINDO/DPRD		
	a. Kudapan/Snack	OM	Rp 15.000,00
	b. Makan/Prasmanan	OM	Rp 50.000,00
4.	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT/ PERTEMUAN BIASA		
	a. Kudapan/Snack	OM	Rp 15.000,00
	b. Makan	OM	Rp 35.000,00

3.2 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket (*fullboard*) diatur sebagai berikut:

- 1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.13

TABEL 1.13

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETTINGKAT KEPALA DAERAH DAN ESELON II

NO.	URAIAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN SETINGKAT KEPALA DAERAH	OP	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp986.000,00
2.	KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN SETINGKAT ESELON II	OP	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp876.000,00

3.3. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.14.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.14
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>FULLBOARD</i>	OH	Rp 150.000,00
2.	<i>FULLDAY/HALFDAY</i> DI DALAM DAERAH	OH	Rp 105.000,00
3.	<i>RESIDENCE</i> DI DALAM DAERAH	OH	Rp 150.000,00

3.4. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh.

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai ASN dan Non ASN yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh terinci pada Tabel 1.13

TABEL 1.15
SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH		
	a. ASN dan Non ASN	OK	Rp 15.000,00
	b. Penambah Daya Tahan Tubuh (DTT) untuk Petugas Kebersihan Khusus Rumah Sakit Umum Daerah	OK	Rp10.000,00
	c. Penambah Daya Tahan Tubuh (DTT) untuk Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup	OK	Rp 15.000,00

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.16.

TABEL 1.16
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN/JENIS	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
	a. KEPALA DAERAH	Unit	Rp 878.913.000,00
	b. PEJABAT ESELON II	Unit	Rp 586.696.000,00
2.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		
	a. PICK UP	Unit	Rp 284.029.000,00
	b. MINIBUS	Unit	Rp 419.033.000,00
	c. DOUBLE GARDAN	Unit	Rp 554.368.000,00
3.	KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
	a. RODA 4 DAN/ATAU BUS KECIL	Unit	Rp 498.810.000,00
	b. RODA 6 DAN/ATAU BUS SEDANG	Unit	Rp 768.820.000,00
	c. RODA 6 DAN/ ATAU BUS BESAR	Unit	Rp 1.268.200.000,00
4.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)		
	a. OPERASIONAL	Unit	Rp 39.997.000,00
	b. LAPANGAN	Unit	Rp 39.121.000,00

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

5.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.17

TABEL 1.17
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	GEDUNG BERTINGKAT	M ² /Tahun	Rp 209.000,00
2.	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	M ² /Tahun	Rp 190.000,00
3.	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	M ² /Tahun	Rp 10.000,00

5.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya sudah termasuk biaya bahan bakar dan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuriturkan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.18

TABEL 1.18
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
	a. KEPALA DAERAH	Unit/Tahun	Rp 45.670.000,00
	b. PIMPINAN DPRD	Unit/Tahun	Rp 44.010.000,00
	c. PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp 35.000.000,00
2.	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		
	a. RODA EMPAT	Unit/Tahun	Rp 25.000.000,00
	b. DOUBLE GARDAN	Unit/Tahun	Rp 35.000.000,00
	c. RODA TIGA	Unit/Tahun	Rp 5.000.000,00
	d. RODA DUA	Unit/Tahun	Rp 2.500.000,00
3.	KENDARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR		
	a. KENDARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR	Unit/Tahun	Rp 9.750.000,00
	b. RODA ENAM	Unit/Tahun	Rp 37.110.000,00
	c. <i>SPEED BOAT</i>	Unit/Tahun	Rp 20.240.000,00

5.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 1.19

TABEL 1.19
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp 80.000,00
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	Rp 730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp 610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00

Keterangan:

OJ :Orang/Jam

OH :Orang/Hari

OB :Orang/Bulan

OT :Orang/Tahun

OP :Orang/Paket

OK :Orang/Kegiatan

OR :Orang/Responden

OR :Orang/Terbitan

OJP :Orang/Jam Pelajaran

6. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA UNTUK BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD/DAN ANGGOTA DPRD

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD termasuk ongkos jahit. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan Dprd/Dan Anggota Dprd Terinci Pada Tabel 1.20

TABEL 1.20
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
UNTUK BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD/DAN ANGGOTA DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	BUPATI/WAKIL BUPATI		
	1. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Orang/Stel	Rp 17.500.000,00
	2. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang/Stel	Rp 2.500.000,00
	3. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp 4.000.000,00
	4. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp 5.000.000,00
	5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp 7.000.000,00
	6. Pakaian Adat Daerah	Orang/Stel	Rp 3.000.000,00
	7. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp 3.000.000,00
	8. Pakaian Olahraga	Orang/Stel	Rp 2.500.000,00
	9. Lencana/PIN	Per Buah	Rp 5.000.000,00
B.	PIMPINAN DPRD		
	1. KETUA DPRD/WAKIL KETUA		
	a. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Orang/Stel	Rp 15.000.000,00
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang/Stel	Rp 2.000.000,00
	c. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp 3.000.000,00
	d. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp 4.000.000,00
	e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp 5.000.000,00
	f. Pakaian Adat Daerah	Orang/Stel	Rp 3.000.000,00
	g. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp 3.000.000,00
	h. Pakaian Olahraga	Orang/Stel	Rp 2.000.000,00
	i. Lencana/PIN	Per Buah	Rp 5.000.000,00
	2. ANGGOTA DPRD		
	a. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Orang/Stel	Rp 15.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang/Stel	Rp 1.750.000,00
	c. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp 2.500.000,00
	d. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp 3.500.000,00
	e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp 4.500.000,00
	f. Pakaian Adat Daerah	Orang/Stel	Rp 3.000.000,00
	g. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp 3.000.000,00
	h. Pakaian Olahraga	Orang/Stel	Rp 2.000.000,00
	i. Lencana/PIN DPRD	Per Buah	Rp 5.000.000,00

7. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RUMAH JABATAN BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD

Satuan biaya makanan dan minuman rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya makanan dan minuman rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD. Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD Terinci Pada Tabel 1.21

TABEL 1.21
SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RUMAH JABATAN
BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUPATI	Bulan	Rp 70.000.000,00
2.	WAKIL BUPATI	Bulan	Rp 50.000.000,00
3.	KETUA DPRD	Bulan	Rp 40.000.000,00
4.	WAKIL KETUA DPRD	Bulan	Rp 25.000.000,00

8. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN JAMINAN KESEHATAN BUPATI/ WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Satuan biaya pemeliharaan kesehatan Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pemeliharaan kesehatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. Satuan Biaya Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD Terinci pada table 1.22

TABEL 1.22
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN JAMINAN KESEHATAN
BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUPATI	Bulan	Rp 40.000.000,00
2.	WAKIL BUPATI	Bulan	Rp 30.000.000,00
2.	KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD	Bulan	Rp 20.000.000,00

9. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG, KENDARAAN INSIDENTIL DAN KENDARAAN OPERASIONAL

Satuan biaya sewa terdiri dari:

a. sewa gedung pertemuan;

Satuan biaya sewa gedung pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.

Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound sistem, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya

b. sewa kendaraan kegiatan insidentil;

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus -menerus).

c. sewa kendaraan operasional.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan.

Satuan Biaya Sewa Gedung, Kendaraan Insidentil Dan Kendaraan Operasional Terinci Pada Table 1.23

TABEL 1.23
SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG, KENDARAAN KEGIATAN INSIDENTIL
DAN KENDARAAN OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	SEWA GEDUNG		
	1. Gedung Pertemuan	Per Hari	Rp 10.800.000,00
B.	SEWA KENDARAAN KEGIATAN INSIDENTIL		
	1. Roda 2 (Dua)	Per Hari	Rp 100.000,00
	2. Roda 4 (Empat)	Per Hari	Rp 938.000,00
	3. Roda 6 (Enam) Bus Sedang	Per Hari	Rp 2.300.000,00
	4. Roda 6 (Enam) Bus Besar	Per Hari	Rp 3.000.000,00
C.	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL		
	1. Pejabat Eselon II	Per Bulan	Rp 10.500.000,00
	2. Operasional Lapangan Pick Up	Per Bulan	Rp 6.100.000,00
	3. Mini Bus	Per Bulan	Rp 5.800.000,00
	4. Double Gardan	Per Bulan	Rp 15.000.000,00

10. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit

TABEL 1.24
SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	PAKAIAN DINAS PEGAWAI ESELON II		
	1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Keki	Orang/Stel	Rp 1.500.000,00
	2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih	Orang/Stel	Rp 1.500.000,00
	3. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp 1.500.000,00
	4. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp 2.000.000,00
	5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp 2.500.000,00
	6. Pakaian Adat Daerah	Orang/Stel	Rp 2.000.000,00
	7. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp 1.000.000,00
	8. Pakaian Olahraga	Orang/Stel	Rp 1.500.000,00
B.	PAKAIAN DINAS PEGAWAI BESERTA KELENGKAPANNYA		

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Keki	Orang/Stel	Rp 700.000,00
2.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih	Orang/Stel	Rp 600.000,00
3.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp 1.000.000,00
4.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp 1.800.000,00
5.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp 2.500.000,00
6.	Pakaian Kerja Dokter	Orang/Stel	Rp 710.000,00
7.	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Orang/Stel	Rp 580.000,00
8.	Pakaian Kerja Sopir, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Pramusaji	Orang/Stel	Rp 390.000,00
9.	Pakaian Dinas Lapangan Lengkap (PDL2) LLAJ, Satpol PP dan Damkar	Orang/Stel	Rp 1.800.000,00
10.	Pakaian Kerja SATPAM	Orang/Stel	Rp 1.025.000,00
11.	Pakaian LINMAS Lengkap	Orang/Stel	Rp 1.200.000,00
12.	Pakaian Khas Toraja Pegawai Non Eselon	Orang/Stel	Rp 850.000,00
C.	PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU		
1.	Pakaian Olahraga Lengkap	Orang/Stel	Rp 1.000.000,00
2.	Pakaian Adat	Orang/Stel	Rp 1.200.000,00
3.	Pakaian Korpri	Orang/Stel	Rp 700.000,00
4.	Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp 700.000,00


 BUPATI TANA TORAJA,

 THEOFILUS ALLOREERUNG